

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 466/Kep.756-DINSOS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial guna mengatasi permasalahan-permasalahan sosial serta memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin atau bagi masyarakat yang tidak mampu, maka perlu adanya Sistem Layanan Rujuk Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial.
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Layanan Rujuk Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sekretariat Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka perlu membentuk Sekretariat Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Kabupaten Daerah-Daerah Dalam Pembentukan Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daerah Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Sekretariat Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Sekretariat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pelindung

: Bertanggung jawab kepada pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terhadap Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

2. Penanggungjawab

: Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

3. Koordinator

: Bertanggung jawab terhadap pelaksananaan kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

4. Manajer

: a. Mengoordinasikan proses perencanaan;

b. Mensosialisasikan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;

- Mengoordinasikan
 pelaksanaan tugas
 Layanan Rujukan Terpadu
 dan Pusat Kesejahteraan
 Sosial;
- d. Melakukan koordinasi dengan sekretariat provinsi dan pusat;
- e. Melakukan rujukan permasalahan sosial yang bersifat kepesertaan dan program penanganan fakir miskin kepada pengelola program terkait baik daerah maupun pusat.
- 5. Supervisor
- : a. Membina, mengawasi dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. Menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. Menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. Menelaah penambahan dan kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dun Orang Tidak Mampu;
 - e. Menelaah pendataan keluhan.
- 6. Fasilitator
- : a. Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
 - Pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. Pencatatan perubahan profit Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. Pencatatan kepesertaan program;
 - e. Pencatatan kebutuhan program;
 - f. Pencatatan keluhan;
 - g. Sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.
- 7. Front Office
- : a. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
 - b. Melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;

- c. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial:
- d. Memberikan informasi mengertai program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. Memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 8. Back Office
- : a. Menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
 - b. Memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
 - c. Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani pada Sekretariat Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - d. Melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani ditangani pada Sekretariat Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - e. Memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 28 Juli 2021



LAMPIRAN

f.

Supervisor II

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 465/Kep. 756-DINSOS/2021

Tanggal

28 Juli 2021

Tentang: PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TEKNIS

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI

KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pelindung : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
 b. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

c. Koordinator : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

d. Manager Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Kelembagaan, Kepahlawanan Restorasi Bidang Sosial pada Fakir Miskin Penanganan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial

Kabupaten Majalengka

e. Supervisor I : Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

> : Kepala Seksi Data Sosial pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial

Kabupaten Majalengka

g. Front Office : 1. Dendit Naufal Zaidanirabani 2. Mochammad Danial Ibrachim

3. Sopi Endah Pertiwi

h. Back Office : 1. Deri Endriyana 2. Iik Noer Faturohman

3. Hermansyah Wibisono

i. Supervisor : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 26 (dua puluh enam)

orang

j. Fasilitator : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang

PEPAT MAJALENGKA,

KARYA SOBAHI